



SALINAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 284/SK/UN7/2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2013

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2013;
  - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
  7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor No.186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
  8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor No. 190/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan pada Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2013.
- KEDUA : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada lampiran I.
- KETIGA : Besaran Uang Kuliah Tunggal dikenakan sesuai kemampuan ekonomi orang tua atau penanggung biaya.
- KEEMPAT : Mahasiswa baru Program Sarjana yang mampu secara ekonomi dikenakan Uang Kuliah Tunggal kelompok 5 (lima).
- KELIMA : Bagi Orang Tua atau Penanggung Biaya yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan Uang Kuliah Tunggal kelompok lainnya sesuai dengan kemampuan ekonomi.
- KEENAM : Proses pengajuan Uang Kuliah Tunggal kelompok lainnya sebagaimana tersebut pada lampiran II.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal Mei 2013


R E K T O R.

TTD

PROF. SUDHARTO P. HADI. MES.. PH.D.  
NIP. 195403091980031003

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Undip;
5. Para Dekan Fakultas Undip;
6. Direktur Program Pascasarjana Undip;
7. Para Ketua Lembaga Undip;
8. Para Kepala Biro Undip;
9. Para Kepala UPT Undip;
10. Para Ketua Badan Pengelola Undip;
11. Kepala Bagian Keuangan Undip;
12. Bendahara Pengeluaran Undip;



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN  
KEUANGAN

*gais*  
PURWATI, SH  
NIP. 195705241978022001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 284/SK/UN7/2013.  
 TENTANG :

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2013.

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KELOMPOK				
			I	II	III	IV	V
1	PSIKOLOGI	PSIKOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
2	TEKNIK	ARSITEKTUR	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		KIMIA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		SIPIIL	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		SISTEM KOMPUTER	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		PWK	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		MESIN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		ELEKTRO	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		PERKAPALAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		INDUSTRI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		LINGKUNGAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		GEOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
GEODESI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000		
3	HUKUM	HUKUM	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
4	ILMU BUDAYA	SASTRA INDONESIA	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
		SASTRA INGGRIS	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
		ILMU SEJARAH	0-500.000	500.000-1.000.000	2.750.000	4.250.000	5.500.000
		BAHASA JEPANG	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
		ILMU PERPUSTAKAAN	0-500.000	500.000-1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000
5	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	BUDIDAYA PERAIRAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		ILMU KELAUTAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		MANAJEMEN SD PERAIRAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
		PEMANFAATAN SD PERAIRAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		OCEANOGRAFI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	5.250.000	6.250.000
6	FISIP	ILMU PEMERINTAHAN	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		ILMU KOMUNIKASI	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		ILMU ADM PUBLIK	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		ILMU ADM. BISNIS	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
		HUB INTERNASIONAL	0-500.000	500.000-1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.250.000
7	KEDOKTERAN	ILMU KEPERAWATAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		KEDOKTERAN UMUM	0-500.000	500.000-1.000.000	10.000.000	14.250.000	18.500.000

		ILMU GIZI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
8	KESEHATAN MASYARAKAT	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
9	EKONOMIKA DAN BISNIS	AKUNTANSI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		MANAJEMEN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		IESP	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
10	PETERNAKAN DAN PERTANIAN	AGRIBISNIS	0-500.000	500.000-1.000.000	3.750.000	4.500.000	5.250.000
		PETERNAKAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
		TEKNOLOGI PANGAN	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
		AGROEKOTEKNOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
11	SAINS DAN MATEMATIKA	BIOLOGI	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		FISIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		KIMIA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		MATEMATIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		TEKNIK INFORMATIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
		STATISTIKA	0-500.000	500.000-1.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN  
 KEUANGAN

*Purwati SH*  
 PURWATI, SH  
 NIP. 195705241978022001

Ditetapkan di Semarang  
 Pada tanggal. 27 Mei 2013

R E K T O R.

TTD

PROF. SUDHARTO P. HADI. MES., PH.D.  
 NIP. 195403091980031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 284/SK/UN7/2013.

TENTANG :

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2013.

PROSES PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL KELOMPOK LAINNYA.

I. SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

- (1) Mahasiswa wajib menyerahkan data yang diperlukan kepada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan kepada penanggung Biaya Pendidikan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Surat Keterangan Penghasilan Total/ Slip Gaji penanggung Biaya Pendidikan bagi yang bekerja di sektor formal (instansi pemerintah atau swasta). Bagi penanggung biaya yang bekerja di sektor informal/ usaha sendiri wajib menyertakan surat keterangan penghasilan dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau keterangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun terakhir;
  - c. Foto kopi rekening listrik (tempat tinggal penanggung biaya) 3 bulan terakhir;
  - d. Foto kopi rekening telepon (tempat tinggal penanggung biaya) 3 bulan terakhir;
  - e. Foto kopi rekening air (tempat tinggal penanggung biaya) 3 bulan terakhir;
  - f. Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan milik dan/atau tempat tinggal penanggung biaya; dan
  - g. Foto kopi Kartu Keluarga dan foto kopi KTP orang tua/ wali yang masih berlaku.

II. MEKANISME

- (1) Melaksanakan **registrasi secara online** di <http://reg-online.undip.ac.id/info> mulai tanggal **29 Mei s/d 5 Juni 2013**, dengan syarat :
  - Mahasiswa baru program sarjana yang mampu secara ekonomi dikenakan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok V pada lampiran pengumuman
  - Mengisi formulir registrasi
  - Mencetak Surat Pernyataan mentaati peraturan Undip yang dapat diunduh dari <http://reg-online.undip.ac.id/>
  - *Print out* formulir registrasi dan Surat Pernyataan mentaati peraturan Undip dibawa saat verifikasi Registrasi.
- (2) Bagi calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan UKT kelompok lainnya sesuai dengan kemampuan ekonomi maka calon mahasiswa wajib :
  - Mendownload surat-surat pernyataan yang dapat diunduh dari <http://reg-online.undip.ac.id/>
  - Mengirim surat-surat pernyataan yang telah di isi dengan dilampiri data pendukung ke **Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) d/a. Gedung Widya Puraya Jl. Prof. Soedarto, S.H Kampus Undip Tembalang Semarang**, selambat-lambatnya **cap pos tanggal 8 Juni 2013**.
- (3) Melihat pengumuman penetapan biaya pendidikan tiap mahasiswa per semester sesuai masing-masing program studi di <http://reg-online.undip.ac.id/> pada bagian menu **UKT tanggal 12 Juni 2013**.
- (4) Pembayaran biaya-biaya pendidikan dilakukan mulai tanggal mulai tanggal 17 s/d 28 Juni 2013.

### III. SANKSI

- (1) Mahasiswa yang tidak menyerahkan data diatas wajib membayar besaran pembiayaan Uang Kuliah Tunggal kelompok 5 (lima).
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyerahan data dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan akademik dan dikenakan Uang Kuliah Tunggal kelompok 5 (lima).



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN  
KEUANGAN

PURWATI, SH  
NIP. 195705241978022001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal. 27 Mei 2013

R E K T O R.

TTD

PROF. SUDHARTO P. HADI. MES., PH.D.  
NIP. 195403091980031003